



PUTUSAN
Nomor 68/Pid.Sus/2016/PN Mln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Surianardiles alias Lis bin Muhammad Badul;
Tempat lahir : Malinau;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 10 Juli 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.009 Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2016;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Polres Malinau berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik, sejak tanggal **29 Mei 2016** sampai dengan tanggal **17 Juni 2016**;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal **18 Juni 2016** sampai dengan tanggal **27 Juli 2016**;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal **18 Juli 2016** sampai dengan tanggal **6 Agustus 2016**;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal **28 Juli 2016** sampai dengan tanggal **26 Agustus 2016**;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal **27 Agustus 2016** sampai dengan tanggal **25 Oktober 2016**;

Terdakwa dalam perkara ini menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor: 68/Pid.Sus/2016/PN Mln. tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 68/PID.Sus/2016/PN Mln tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Surianardiles Alias Lis Bin Muhammad Badul, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Menyembunyikan sesuatu senjata api. Amunisi atau sesuatu bahan peledak" sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI No.12/Drt/195 tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Surianardiles Alias Lis Bin Muhammad Badul dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah Terdakwa jalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1(satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek yang terbuat dari besi baja dengan gagang dilapisi kayu;
 - 2(dua) butir amunisi yang bertuliskan "AD78";Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00(Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari Halaman 16 Put. No. 68/Pid.Sus/2016/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, demikian pula dengan Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa SURIANARDILES Alias LIS Bin MUHAMMAD BADUL pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Jln Manggris RT. 019 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malinau, *dengan tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata api, amunisi, atau suatu bahan peledak* berupa Pistol (Senjata Api) perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa SURIANARDILES Alias LIS Bin MUHAMMAD BADUL bekerja sebagai nelayan dan pada saat berteduh disebuah pondok bertempat di Daerah Batu Kulai Sungai Sesayap tiba-tiba terdakwa menemukan senjata api rakitan jenis revolver beserta peluru sebanyak 4 (Empat) butir lalu senjata api tersebut terdakwa simpan dan memiliki;

Bahwa senjata api tersebut terdakwa biasanya bawah ketika pergi berburu namun terdakwa tidak pernah gunakan dan karena terdakwa ingin mengetahui apakah senjata api tersebut masih dalam keadaan baik maka terdakwa terdakwa menembakan keudara selama 2 (Dua) kali bertempat disamping rumah terdakwa;

Bahwa ketika masyarakat mendengar dan mengetahui penembakan tersebut selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada aparat yang berwajib sehingga seketika itu juga saksi ARMIL MARSUKIBin MARSUKI (Anggota TNI AD Yonif 713/ST) dan saksi EVAN INDIRA Bin M.NUR ISKANDAR segera mendatangi rumah terdakwa dan menemukan terdakwa dalam keadaan mabuk kemudian dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa dan ditemukan sepucuk pistol jenis revolver yang terdakwa simpan dalam celana dalam terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa senjata api tersebut terbuat dari besi baja dengan gagang atau pegangan terbuat dari kayu, yang mana terdakwa telah simpan dan miliki selama kurun waktu kurang lebih 3 (Tiga) Tahun sejak terdakwa menemukan senjata api tersebut dan terdakwa tidak melaporkan penemuan senjata api tersebut kepada pihak yang berwajib karena terdakwa mempunyai keinginan untuk menyimpan dan memiliki senjata api tersebut;

Bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan senjata api tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwajib yaitu Pihak Kepolisian Republik Indonesia;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 1 Ayat (1) UU No. 12/Drt/1951;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Evan Indra Bin M. Nur Iskandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan dalam persidangan yakni sehubungan karena Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekitar pukul 23.30 Wita di Simpang Manggaris Desa Manggaris RT.19, Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki senjata api rakitan jenis revolver dan Terdakwa sempat menembakkan senjata api tersebut ke udara;
- Bahwa awalnya Saksi sedang patroli tiba-tiba masyarakat memberikan informasi bahwa telah terjadi penembakan di Desa Manggris, kemudian Saksi menelepon anggota Pamantas yakni sdr. Amril dan menyuruh datang ke Desa Manggris;

- Bahwa setelah tiba di lokasi Saksi dan sdr. Amril melihat Terdakwa dalam keadaan mabuk dan sedang memegang sebuah botol minuman keras, lalu Terdakwa digeledah badan;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) butir peluru yaitu 1 (satu) butir peluru berada di dalam senjata api dan 1 (satu) lagi ditemukan di dalam saku celana panjang yang dikenakan Terdakwa;

Halaman 4 dari Halaman 16 Put. No. 68/Pid.Sus/2016/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar barang bukti yang ditemukan saat pemeriksaan badan Terdakwa yakni:

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek yang terbuat dari besi baja dengan gagang dilapisi kayu;
- 2 (dua) butir amunisi yang bertuliskan "AD 78";
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk "Grade";

- Bahwa Terdakwa mengaku sudah menembakkan senjata api tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke udara sebelum ditangkap;

- Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak berwenang untuk memiliki atau menguasai senjata api;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Armil Marsuki Bin Marsuki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan dalam persidangan yakni sehubungan karena Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekitar pukul 23.30 Wita di Simpang Manggaris Desa Manggaris RT.19, Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki senjata api rakitan jenis revolver dan Terdakwa sempat menembakkan senjata api tersebut ke udara;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi bahwa telah terjadi penembakan di Desa Manggris, kemudian Saksi menelepon Komandan Intel untuk pergi ke desa tersebut terlebih dahulu;

- Bahwa setelah tiba di lokasi Saksi dan sdr. Ervan melihat Terdakwa dalam keadaan mabuk dan sedang memegang sebuah botol minuman keras, lalu Terdakwa dicekik badan;

- Bahwa setelah sdr. Ervan melakukan pengeledahan badan, ditemukan 2 (dua) butir peluru yaitu 1 (satu) butir peluru berada di dalam senjata api dan 1 (satu) lagi ditemukan di dalam saku celana panjang yang dikenakan Terdakwa;

Halaman 5 dari Halaman 16 Put. No. 68/Pid.Sus/2016/PN Mln.



- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar barang bukti yang ditemukan saat pemeriksaan badan Terdakwa yakni:
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek yang terbuat dari besi baja dengan gagang dilapisi kayu;
 - 2 (dua) butir amunisi yang bertuliskan "AD 78";
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk "Grade";
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah menembakkan senjata api tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke udara sebelum ditangkap;
- Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak berwenang untuk memiliki atau menguasai senjata api;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek yang terbuat dari besi baja dengan gagang dilapisi kayu;
- 2 (dua) butir amunisi yang bertuliskan "AD 78";
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk "Grade";

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum menyatakan sudah cukup dengan alat-alat buktinya, sedangkan atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi meringankan (saksi *a de charge*), sehingga selanjutnya didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah ditangkap oleh anggota polisi dan anggota pamtas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekitar pukul 23.30 Wita di Simpang Manggris Desa Manggris RT.19, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menguasai senjata api rakitan jenis Revolver dan 2 (dua) butir peluru;
- Bahwa polisi melakukan penggeledahan badan lalu menemukan senjata api yang diselipkan di celana dalam sedangkan 1 (satu) butir peluru di temukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam saku celana panjang levis dan 1 (satu) butir lagi ditemukan ditemukan di dalam senjata api;

- Bahwa Terdakwa sudah menguasai senjata tersebut sejak 3 (tiga) tahun yang lalu karena Terdakwa menemukan senjata api tersebut saat Terdakwa bekerja di camp tepatnya ketika Terdakwa sedang istirahat di pondok;
- Bahwa senjata api tersebut sempat Terdakwa tembakkan sebanyak 2 (dua) kali ke udara;
- Bahwa tujuan Terdakwa menembakkan senjata api tersebut untuk mencoba atau mengecek apakah masih dapat dipergunakan atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai senjata api tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar barang bukti yang ditemukan saat pemeriksaan badan Terdakwa yakni:
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek yang terbuat dari besi baja dengan gagang dilapisi kayu;
 - 2 (dua) butir amunisi yang bertuliskan "AD 78";
 - 1 (satu) lembar celana jeans

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti maka bila dikaitkan satu dengan yang lainnya Majelis Hakim mendapati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekitar pukul 23.30 Wita di Simpang Manggris Desa Manggris RT.19, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menguasai senjata api jenis revolver dan 2 (dua) butir peluru;
- Bahwa awalnya masyarakat mendengar suara letusan senjata api sehingga melaporkan kepada pihak kepolisian dan Pamtas RI yakni Saksi Evan Indra Bin M. Nur Iskandar dan Saksi Arnil Marsuki Bin Marsuki;
- Bahwa setelah mendapat laporan, saksi-saksi tersebut langsung menuju ke lokasi kejadian;
- Bahwa setelah tiba di tempat kejadian kedua saksi tersebut melihat Terdakwa dalam keadaan mabuk dan sedang memegang botol berisi minuman keras;
- Bahwa kemudian kedua mengamankan Terdakwa dan Saksi Evan Indra melakukan penggeledahan badan Terdakwa;

Halaman 7 dari Halaman 16 Put. No. 68/Pid.Sus/2016/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah digeledah di celana panjang jeans Terdakwa ditemukan 1 pucuk senjata api rakitan jenis revolver yang diselipkan di celana Terdakwa, serta ditemukan pula 2 (dua) butir peluru yakni 1 (satu) butir peluru masih terdapat di dalam senjata api tersebut dan 1 (satu) butir peluru ditemukan di dalam kantong celana panjang yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sempat menembakkan senjata tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke udara;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai senjata api jenis revolver dan 2 (dua) butir peluru tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menguasai senjata tersebut sejak 3 (tiga) tahun yang lalu karena Terdakwa menemukan senjata api tersebut saat Terdakwa bekerja di camp tepatnya ketika Terdakwa sedang istirahat di pondok;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No. 12/Drt/1951 yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum rumusannya berbunyi:

"Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwaankan kepada Terdakwa apakah terbukti atau tidak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No. 12/Drt/1951, memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,

Halaman 8 dari Halaman 16 Put. No. 68/Pid.Sus/2016/PN Mln.



menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Barangsiapa” yang maksudnya adalah seseorang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana baik perseorangan maupun korporasi, dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Demikian pula dengan identitas Terdakwa dimulai dari tahanan penyidikan hingga tahap persidangan sebagaimana termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa Surianardiles alias Lis bin Muhammad Badul dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak”;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak” adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak, baik secara subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/ berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal kepemilikan senjata api (senpi) Pemerintah Republik Indonesia memberikan izin untuk memiliki senjata api namun tentunya dengan prosedur-prosedur dan pengawasan yang ketat oleh pemerintah dalam hal ini dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa aturan mengenai izin kepemilikan senjata api itu sendiri diatur dalam:

- Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948;
- Perpu Nomor 20 Tahun 1960;
- SK. KAPOLRI No. Skep/244/II/1999 dan SK KAPOLRI Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik;



Menimbang, bahwa adapun syarat-syarat Pemegang Senpi Non Organik Sesuai Keputusan Menteri Keamanan Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Pembatasan Senjata api & Amunisi Untuk Perorangan Pasal 5 a ayat (1) menyebutkan:

“Izin untuk memasukkan, memiliki, menguasai dan atau menggunakan senjata api dan atau amunisi untuk perorangan dibatasi untuk kepentingan beladiri karena menghadapi ancaman yang nyata-nyata dapat membahayakan keselamatan jiwanya”;

Menimbang, bahwa seseorang dalam memperoleh izin Senpi juga harus memenuhi syarat-syarat khusus seperti:

- Syarat Medis, yakni calon pengguna harus sehat jasmani, tidak cacat fisik, penglihatan normal dan syarat-syarat lain berdasarkan pemeriksaan dokter;
- Syarat Psikologis, seperti tidak mudah gugup, panic, emosional, marah, tidak psikopat dan syarat lain berdasarkan tes yang dilakukan tim psikologis POLRI;
- Memiliki kecakapan menembak, peohon harus lulus tes menembak yang dilakukan oleh MABES POLRI dan mendapat sertifikasi;
- Berusia 24-65 tahun, memiliki surat keterangan atau keputusan dari suatu instansi dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dalam menguasai senjata api jenis Revolver dan 2 (dua) butir peluru “AD 78” sejak ditemukan 3 (tiga) tahun yang lalu tidak dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim jabarkan diatas bahwa seseorang dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diperbolehkan untuk memiliki, membawa bahkan menggunakan senjata api namun tentunya seseorang tersebut harus terlebih dahulu memiliki izin, karena untuk memperoleh izin tersebut seseorang harus memenuhi persyaratan-persyaratan baik dari segi kelayakan berkas hingga ujian kesehatan fisik dan mental serta mempunyai kecakapan sehingga seseorang yang memperoleh izin senjata api tersebut benar-benar orang yang layak mendapatkan izin tersebut, sedangkan Terdakwa dalam hal ini tidak memiliki izin dari pihak Kepolisian Republik Indonesia sehingga menurut hemat Majelis Hakim terhadap unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,



menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekitar pukul 23.30 Wita di Simpang Manggris Desa Manggris RT.19, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menguasai senjata api jenis revolver dan 2 (dua) butir peluru;
- Bahwa awalnya masyarakat mendengar suara letusan senjata api sehingga melaporkan kepada pihak kepolisian dan Pamantas RI yakni Saksi Evan Indra Bin M. Nur Iskandar dan Saksi Armil Marsuki Bin Marsuki;
- Bahwa setelah mendapat laporan, saksi-saksi tersebut langsung menuju ke lokasi kejadian;
- Bahwa setelah tiba di tempat kejadian kedua saksi tersebut melihat Terdakwa dalam keadaan mabuk dan sedang memegang botol berisi minuman keras;
- Bahwa kemudian kedua mengamankan Terdakwa dan Saksi Evan Indra melakukan pengeledahan badan Terdakwa;
- Bahwa setelah digeledah di celana panjang jeans Terdakwa ditemukan 1 pucuk senjata api rakitan jenis revolver yang diselipkan di celana Terdakwa, serta ditemukan pula 2 (dua) butir peluru yakni 1 (satu) butir peluru masih terdapat di dalam senjata api tersebut dan 1 (satu) butir peluru ditemukan di dalam kantong celana panjang yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sempat menembakkan senjata tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke udara;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai senjata api jenis revolver dan 2 (dua) butir peluru tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menguasai senjata tersebut sejak 3 (tiga) tahun yang lalu karena Terdakwa menemukan senjata api tersebut saat Terdakwa bekerja di camp tepatnya ketika Terdakwa sedang istirahat di pondok;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas Terdakwa sudah menguasai senjata api jenis revolver sudah selama 3 (tiga) tahun sejak Terdakwa temukan di dalam pondok saat istirahat sewaktu masih bekerja di camp pertambangan, lalu pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekitar pukul 23.30 Wita di Simpang Manggris Desa Manggris RT.19, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau saat Terdakwa dalam keadaan mabuk menembakkan senjata api jenis revolver tersebut ke udara sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dari sub unsur diatas unsur menguasai dan mempergunakan senjata api jenis revolver dan amunisi telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “menguasai dan menggunakan senjata api dan amunisi” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dimana semua unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No. 12/Drt/1951 telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menguasai dan menggunakan senjata api dan amunisi”**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, misalnya pembelaan diri (Pasal 49 KUHP) ataupun keadaan memaksa (Pasal 48 KUHP) ataupun melaksanakan undang-undang (Pasal 50 KUHP) atau suatu perintah jabatan (Pasal 51 KUHP) dan tidak adanya alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, misalnya tidak mampu bertanggungjawab karena terganggu jiwanya atau gangguan penyakit (Pasal 44 KUHP) oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa **10 (sepuluh) bulan**, sedangkan Terdakwa menyatakan **mohon agar Terdakwa dijatuhi putusan yang ringan-ringannya** maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling COCOK, SELARAS, DAN TEPAT yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan



kepada Terdakwa **Surianardiles alias Lis bin Muhammad Badul** sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, Apakah permintaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu BERAT, ataukah masih KURANG SEPADAN dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek YURIDIS yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek dimensi perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No. 12/Drt/1951. Aspek ketentuan dalam KUHP (UU 8 Tahun 1981) dan tuntutan pidana/reguisitoir Jaksa Penuntut umum, aspek keadilan Terdakwa dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek edukatif dan aspek agama/religius dimana terdakwa bertempat tinggal, aspek Policy/Filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*), dan aspek model sistem peradilan pidana yang ideal bagi Indonesia dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban MAJELIS HAKIM KEPADA MASYARAKAT, ILMU HUKUM ITU SENDIRI, RASA Keadilan dan KEPASTIAN HUKUM, NEGARA DAN BANGSA SERTA DEMI Keadilan BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penuntut Umum yang berkenaan dengan hukuman, Majelis Hakim tidak sependapat dan dipandang terlalu ringan dan fakta – fakta di persidangan Terdakwa tidak hanya menguasai senjata api tetapi juga menembakkan senjata api tersebut sebanyak 2 (dua) kali dalam keadaan mabuk sehingga dapat membahayakan setiap jiwa yang ada disekitar Terdakwa namun yang patut di syukuri adalah tidak ada jatuh korban akibat perbuatan Terdakwa karena tembakan tersebut Terdakwa arahkan ke udara;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu bukanlah sebagai balas dendam atas pelakunya, tapi bagaimana pidana yang dijatuhkan dapat menjadi penjeraan bagi pelakunya dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia melainkan demi antara lain:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum serta untuk mengayomi masyarakat.
2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya sebagai orang yang baik dan berguna serta mampu untuk hidup bermasyarakat.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut.



4. Membebaskan rasa bersalah pada diri terpidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana oleh dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa berdasarkan surat perintah/penetapan dilakukan penangkapan dan penahanan, sehingga lamanya Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan (vide Pasal 193 ayat 2 huruf a dan b, 197 ayat 1 huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek yang terbuat dari besi baja dengan gagang dilapisi kayu dan 2 (dua) butir amunisi yang bertuliskan "AD 78" Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut lebih tepat apabila dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk "Grade" Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa oleh karena barang bukti tersebut telah selesai digunakan untuk membuktikan perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Terdakwa, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini (vide Pasal 222 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan jiwa dan juga mengganggu ketertiban umum;

Hal-hal yang meringankan Terdakwa:

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui segala perbuatannya;



- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (perbaikan) dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 (tiga) unsur, yaitu :

1. Unsur yuridis ;
2. Unsur sosiologis dan ;
3. Unsur filosofis ;

Menimbang, bahwa adapun maksud dari unsur Yuridis diatas, artinya adalah suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah. Kemudian yang dimaksud dengan unsur sosiologis, artinya adalah suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur filosofis artinya adalah suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal, maka dengan demikian putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim;

Memperhatikan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No. 12/Drt/1951, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Surianardiles Alias Lis Bin Muhammad Badul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menguasai dan menggunakan senjata api dan amunisi**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek yang terbuat dari besi baja dengan gagang dilapisi kayu;
 - 2 (dua) butir amunisi yang bertuliskan "AD 78";
Dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan kembali;
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk "Grade";
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal **13 September 2016** oleh **Saut Erwin H. A. Munthe, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **M. Musashi Achmad Putra, S.H., M.H** dan **Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 September 2016 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Kopong Saran Karolus, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, dihadiri oleh **Dikan Fadhli Nugraha S.H** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

1. **M. Musashi A. P, S.H., M.H.**

Saut Erwin H. A. Munthe, S.H., M.H

Ttd.

2. **Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd.

Kopong Saran Karolus, S.H.

Halaman 16 dari Halaman 16 Put. No. 68/Pid.Sus/2016/PN Mln.